

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemberian otonomi yang luas pada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat. Seperti yang telah diatur menurut undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan, peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Krisis ekonomi dan kepercayaan yang dialami telah membuka jalan bagi munculnya reformasi total diseluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu unsur reformasi itu adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota. Untuk melaksanakan tugas yang di bebaskan oleh rakyat, pemerintah harus membuat suatu rencana yang matang untuk mencapai suatu tujuan yang telah dicita-citakan. Menurut Munandar (1985:1) rencana ialah suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan diwaktu yang akan datang.

Menurut Darise (2009:2) dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 menyatakan

pemberian otonomi daerah pada kepala daerah didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas nyata dan bertanggung jawab.

Sidik (2002) dalam tuasikal (2009:146) menegaskan tujuan pelaksanaan desentralisasi fisik harus dapat: (1) meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya nasional maupun kegiatan pembangunan daerah; (2) dapat memenuhi aspirasi daerah; (3) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ditingkat daerah; (4) memperbaiki keseimbangan fisik antar daerah dan memastikan adanya pelayanan masyarakat yang berkualitas di setiap daerah; (5) meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Tujuan lainnya adalah untuk mendirikan kemandirian pemerintah daerah dalam mengurus anggaran daerah dalam mengelola sumber daya keuangan maupun non keuangan yang tinggi dalam mensejahterakan rakyat. Rencana-rencana yang disusun secara matang itu akan dipakai sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam setiap langkah untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud dalam bentuk anggaran. Oleh karena itu anggaran daerah merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam segala tindakan dan didalam anggaran di sajikan rencana-rencana penerimaan dan pengeluaran dalam suatu rupiah yang disusun menurut klasifikasinya, secara sistematis pada hakekatnya menggambarkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh para aparat pemerintah bersama rakyat sehingga dianggap

perlu melaksanakan suatu penyusunan APBD agar rencana-rencana yang di proyeksikan tersebut lebih matang tidak didesak oleh waktu dan tepat pada waktunya penyusunan APBD kota Gorontalo tidak dapat memenuhi ketentuan waktu penyampaian anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Dalam tahapan penyusunan anggaran oleh BPKD yang disampaikan kepada dewan yang terhormat untuk dibahas dan ditetapkannya APBD jika seandainya benar-benar dipatuhi alangkah baiknya kepatuhan tersebut dapat dijadikan acuan pemerintah daerah sehingga perencanaan-perencanaan yang disusun dalam APBD dapat dilaksanakan tepat waktunya. Pemerintah daerah dalam setiap tahunnya melakukan penyusunan anggaran akan tetapi belum menepati ketentuan waktu baik penetapan APBD tepat pada waktunya maupun penyampaian kepada pemerintah pusat. Pengelolaan Keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada output, dengan

menggunakan nilai uang (*value for money*) serta prinsip tata pemerintah yang baik (*good government governance*).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 ayat 5, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memuat semua penerimaan dan pengeluaran daerah. Menurut Darise (2009:42) penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya

Hal serupa terjadi pada Pemerintah Daerah Kota Gorontalo yang belum menyelesaikan APBD untuk tahun 2014. Penyusunan dan pembahsan bersama belum terjalin hubungan yang sinergis sehingga memperpanjang waktu pembahsan bahkan melewati waktu yang telah ditentukan. Satuan kerja

dalam menyusun rencana kerja anggaran tersebut pada Badan Pengelolah Keuangan Daerah kota Gorontalo maupun Badan Perencanaan Daerah belum sepenuhnya tepat pada waktunya dan lengkap sebagaimana yang telah dilakukan oleh Walikota selaku penguasa anggaran. Kenyataan menunjukkan bahwa sampai akhir bulan Januari 2014 belum dilakukan evaluasi APBD Kota Gorontalo ditingkat Provinsi Gorontalo, sehingga tidak sesuai ketentuan sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan Permendagri No.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah No 116 sebagai berikut. penetapan Ranperda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dilakukan paling lambat tanggal 31 desember tahun anggaran sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian dengan judul (Tinjauan Terhadap Anggaran dan Pendapatan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Gorontalo).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Satuan kerja dalam menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) sampai penyampaian anggaran tersebut pada badan pengelola Keuangan Daerah

Kota Gorontalo maupun Badan Perencanaan Daerah belum sepenuhnya tepat pada waktunya dan lengkap sebagaimana yang telah ditentukan oleh Walikota selaku penguasa anggaran.

2. Penyusunan dan pembahasan bersama seperti ini belum terjalin hubungan yang sinergis sehingga memperpanjang waktu pembahasan bahkan melewati waktu yang telah ditentukan.
3. Penyusunan APBD Pemerintah Daerah Kota Gorontalo tidak dapat memenuhi ketentuan waktu penyampaian anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Republik Indonesia.
4. Tingkat ketergantungan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo terhadap pemerintah pusat relatif tinggi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang dan identifikasi masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana penyusunan anggaran dan pendapatan daerah Kota Gorontalo yg dilakukan oleh BPKD.?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, menguji dan menganalisa kinerja yang dilakukan oleh badan penyusunan APBD di kota Gorontalo yang di lakukan oleh Badan Pengelola Keuangan

Daerah (BPKD). Selain itu juga untuk mengetahui sumber-sumber pendapatan asli daerah yang sah terhadap kinerja pemerintah.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan untuk penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan peneliti khususnya mengenai wawasan dan pengalaman penulis terhadap rencana kegiatan pemerintah daerah. Disamping itu juga hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bahan referensi bagi pihak lain yang akan tertarik akan masalah yang diangkat untuk diteliti lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis.

Melalui penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pemikiran dan sebagai bahan evaluasi yang selanjutnya dapat menjadi sebuah bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah dan pengambilan keputusan bagi pihak lain dan memberikan suatu manfaat bagi pemerintah Daerah Kota Gorontalo khususnya pada Badan Pengelola Keuangan Daerah tentang penyusunan anggaran yang baik.

1.6 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Gorontalo Jalan Nani H. Wartabone No. 6, Kec. Kota Timur, Penempatan lokasi ini dengan alasan bahwa objek tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.

1.7 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh, dari hasil wawancara dengan pimpinan staf Badan Pengelola Keuangan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum (Satker), Badan Keuangan Daerah.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur dan informasi tertulis berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

1.8 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

1. Teknik observasi (pengamatan), yakni dengan melakukan pengamatan langsung dilapangan yang menjadi objek penelitian .
2. Wawancara (*Interview*) yaitu Tanya jawab langsung dengan Kepala staf BPKD yang menangani penyusunan APBD Kepala Sub Bidang Belanja (Kassubid Belanja), Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan salah satu Satker Badan Keuangan Daerah selaku pejabat yang mengurus anggaran daerah.

3. Dokumentasi yaitu teknik yang dilakukan untuk memperoleh data dari Badan Keuangan Provinsi Gorontalo terutama pada Anggaran Daerah dan BPKD Kota Gorontalo.

1.9 Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis bagaimana kecenderungan dari sumber-sumber penerimaan daerah maka peneliti menggunakan teknik linear menjelaskan analisis *trend* melukiskan gerak data deret selama jangka waktu yang panjang atau cukup lama yang bertujuan menganalisa semakin tinggi nilai sumber-sumber pendapatan asli daerah maka semakin tinggi juga nilai kinerja keuangan pemerintah daerah memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Dimana analisis deskriptif dan kuantitatif adalah alat analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa ada maksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Analisis ini digunakan untuk menganalisa data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh kemudian dikomparasikan dengan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti sehingga dapat di mengerti dan dapat dipahami oleh peneliti dan pembaca tentang prosedur pencatatan mengenai penyusunan APBD.